

## ABSTRAK

Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding lurus dengan realitasnya yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan arah sejarah bangsa, dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya sehingga dalam memperlakukan anak yang terkena tindak pidana penanganannya hampir sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, yang membedakannya hanya lama serta cara penanganannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif yang dilakukan untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Metode tersebut dilakukan melalui wawancara terhadap pihak terkait di Kejaksaan Negeri Batang, dalam hal ini jaksa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam ketentuan penuntutan terhadap anak yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batang dalam melakukan suatu proses penuntutan mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012, KUHP, Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004 dan KUHAP, dalam menangani perkara anak pihak kejaksaan harus membedakan berkas-berkas perkara anak dan cara penyelesaian berbeda dengan perkara orang dewasa, dengan cara membuat suatu kelompok kerja yang secara khusus sudah berpengalaman tentang anak agar dapat menyelesaikan perkara anak dalam tahap penuntutan dengan mengutamakan hak-hak dan perlindungan anak dalam proses peradilan. (2) Pelaksanaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana yaitu dengan *Konsep Restorative Justice* diharapkan dapat menyentuh beberapa aspek bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitas dan reintegrasi. Namun ternyata tidak semua pihak dapat melaksanakan keempat aspek tersebut dengan pertimbangan bahwa semakin banyak yg terlibat dalam penanganan langsung terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan imbas dan hambatan secara teknis. (3) Hambatan Yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak adalah sarana dan prasarana yang terbatas dan lembaga anak yang masih minim.

Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Pelaku Tindak Pidana Ana